



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SURAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
TENTANG



KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : HK.03.01 / D.XXXI / 8861 / 2023

Nomor : 019/MoU/FKMIK/Univet.Btr/X/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. dr. Jamilatun Rosidah, MM

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta, berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/1598/2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi c Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam h ini bertindak untuk dan atas nama serta mewak kepentingan Rumah Sakit Umum Pusat (RSU Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Prof. I Soeharso Nomor 28 Surakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

2. Wartini, S.K.M., M.Sc

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan I Kesehatan, yang berkedudukan di Jl. Letj Sujono Humardani No. 1 Jombor, Sukoh dalam hal ini bertindak dalam jabata berdasarkan Surat Keputusan Yay Pembina Pendidikan Perguruan Ve Sukoharjo Nomor :250//C//SK//YPPP.Vet//XII tanggal 21 Desember 2021 Pengang Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat da Kesehatan Universitas Veteran E Nusantara, karenanya sah bertindak unt atas nama serta mewakili Fakultas Ke Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Uni Veteran Bangun Nusantara. Selanjutnya : **PIHAK KEDUA**

RSUP Surakarta & FKMIK Universitas Veteran Bangun Nusantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Dengan mendasarkan pada :

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/ PMK.05/ 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dilingkungan Kementerian Kesehatan
 10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Nomor : HK.02.03/D.XXXI/4800/2023 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
- Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan dan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bertugas melaksanakan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat;
2. Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Jombor, Sukoharjo
3. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta adalah penanggungjawab tugas dan fungsi RSUP Surakarta serta mewakili RSUP Surakarta;
4. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah Penanggungjawab pelaksana program pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara serta mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan.
3. Daya tampung adalah kemampuan penerimaan terhadap jumlah peserta didik yang dimiliki oleh Rumah Sakit.

RSUP Surakarta & FKMIK Universitas Veteran Bangun Nusantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, kedudukan hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan;
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman Mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat siswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara

Pasal 4

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pengiriman siswa untuk praktik kerja lapangan, magang, penelitian di RSUP Surakarta.

Pasal 5

TEKNIK PELAKSANAAN

1. Kegiatan secara teknis diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan penanggungjawab PIHAK KEDUA oleh perwakilan yang ditunjuk Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara dan PIHAK PERTAMA oleh perwakilan yang ditunjuk oleh Direktur RSUP Surakarta.
2. Penanggungjawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak yang terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

RSUP Surakarta & FKMIK Universitas Veteran Bangun Nusantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 6

TEMPAT KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA mengizinkan kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan sarana dan prasarana di RSUP Surakarta untuk melaksanakan kegiatan dalam perjanjian ini.
2. Penggunaan sarana prasarana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan dan diatur oleh PIHAK PERTAMA melalui Bidang/ Tim yang ditunjuk oleh Direktur RSUP Surakarta.

Pasal 7

JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan diatur bersama oleh Tim Unit Pelaksana Teknis yang telah ditunjuk oleh kedua pihak.

Pasal 8

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK

1. PIHAK PERTAMA dapat menerima Siswa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perbandingan jumlah pembimbing klinik dengan jumlah peserta didik; dan
 - b. Jumlah dan variasi jenis layanan yang ada di RSUP Surakarta.
2. Daya tampung peserta didik didasarkan pada perbandingan pendidik dengan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan : Mahasiswa maksimal 1 : 7

Pasal 9

TEKNIK BIMBINGAN

1. Kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk menunjuk pembimbing untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini.
2. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

TATA TERTIB

1. Mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan di tempat PIHAK PERTAMA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RSUP Surakarta yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan siswa kepada PIHAK KEDUA apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUP Surakarta yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 11

TARIF DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA dikenakan kewajiban membayar kepada PIHAK PERTAMA, berdasarkan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
2. Tarif layanan yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah tarif layanan yang berlaku di RSUP Surakarta pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan mengenai tarif tersebut, maka PARA PIHAK tunduk dan sepakat terhadap ketentuan yang baru tersebut;
3. Tarif atas layanan dibayarkan melalui Virtual Account Bank yang bekerjasama dengan RSUP Surakarta sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

EVALUASI

1. Evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
2. Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pembimbing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA memberikan surat keterangan dan penilaian setelah siswa melaksanakan kegiatan kepada siswa atau PIHAK KEDUA.

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan biaya terkait pelaksanaan kegiatan di RSUP Surakarta.
 - b. PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan, berkewajiban memberikan fasilitas untuk kegiatan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada siswa PIHAK KEDUA yang sedang melaksanakan kegiatan di RSUP Surakarta.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak menggunakan fasilitas untuk kegiatan PKL di tempat PIHAK PERTAMA. Apabila terjadi kerusakan peralatan akibat kelalaian/ kesalahan pengoperasian alat oleh siswa maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk memperbaiki atau mengganti peralatan tersebut.
 - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari PIHAK PERTAMA atas siswa yang melakukan kegiatan di RSUP Surakarta.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk ikut mengendalikan pengawasan, penilaian atas kegiatan yang dilakukan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- d. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku di RSUP Surakarta.

Pasal 14
ADMINISTRASI

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
2. Pemberitahuan rencana kegiatan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 15
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak;
2. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan;

Pasal 16
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 15 perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan petunjuk-petunjuk teknis dari PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan perjanjian ini, atau;
 - b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, atau;
 - c. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan peringatan-peringatan dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
2. Apabila pemutusan perjanjian sebagaimana ditentukan pada ayat (1) pasal ini terjadi, maka seluruh pembayaran sebagaimana termaksud dalam Pasal 11 perjanjian ini yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan disetorkan kepada rekening pendapatan BLU PIHAK PERTAMA tidak dapat diminta kembali dalam bentuk dan dengan cara apapun.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

RSUP Surakarta & FKMIK Universitas Veteran Bangun Nusantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Apabila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui musyawarah ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang ada.
3. Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 18

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

1. Segala akibat maupun resiko yang timbul karena dan sebagai akibat dari suatu kondisi maupun keadaan diluar kemampuan manusia yang menimpa salah satu pihak;
2. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah keadaan, peristiwa atau kejadian sebagai sebab-sebab yang tidak dapat diperkirakan, di luar kendali, kekuasaan/ kemampuan PARA PIHAK dan tanpa kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK atau salah satu PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini
3. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut akan tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya;
 - b. Huru-hara, peledakan, sabotase, pertempuran, peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan), embargo, epidemi, pemberontakan kerusuhan sosial, dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah baik Pusat atau Daerah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
 - d. Hasil temuan dari auditor, termasuk akan tetapi tidak terbatas dari pemeriksaan/audit Satuan Pemeriksa internal (SPI), Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP dll yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kerjasama ini;
4. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori *Force Majeure*, pihak terkena tersebut wajib memberitahu peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya, dengan dilampiri bukti pernyataan dari pihak berwenang dalam hal ini, selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa yang dimaksud
5. Pihak lainnya yang menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dapat mempertimbangkan dengan cara negosiasi kembali pelaksanaan perjanjian ini, yang mengacu pada Prinsip "*Win-Win Solution*".
6. Pihak yang mendapat pemberitahuan, dalam jangka waktu 3 x 24 Jam wajib memberikan jawaban kepada pihak yang mengalami *Force Majeure*;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
A	B

7. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan oleh pihak yang terkena *Force Majeure*, pihak lainnya tidak memberikan jawaban, maka dianggap menyetujui keadaan *Force Majeure* tersebut.

Pasal 19
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani di Surakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi dengan meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.



RSUP Surakarta & FKMIK Universitas Veteran Bangun Nusantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua